



ENAM MEDIA

PARADIGMA HUKUM KETATANEGARAAN INDONESIA

DALAM RANGKA HARI ULANG TAHUN KE-90

Prof. Dr. M. Solly Lubis SH



**PARADIGMA HUKUM KETATANEGARAAN INDONESIA
DALAM RANGKA HARI ULANG TAHUN KE-90
Prof. Dr. M. SOLLY LUBIS, S.H.**

Hak Cipta © Juli 2020

Dilarang Memperbanyak baik sebagian ataupun keseluruhan buku dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit.

Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Ukuran: 15,5 cm x 23 cm, hlm: xviii + 1098

Editor:

Eka N.A.M. Sihombing

Ali Marwan Hsb

ISBN: 978-623-92699-4-4

Cover: Marwan Efendy Nasution

Layout: Tim Enam Media

Penerbit:

Enam Media

Jl. Binjai Km. 5,5 No. 202A Medan, Sumatera Utara

Email: redaksi.enammedia@gmail.com

Website: www.enammedia.com

Anggota IKAPI

Distributor:

CV. EnamMedia

DAFTAR ISI

Sambutan Panitia -- v
Susunan Panitia Peringatan Ulang Tahun ke-90
Prof. Dr. M. Solly Lubis, S.H. -- viii
Daftar Isi -- ix



BAGIAN I
SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA

DINAMIKA PERKEMBANGAN PARTAI POLITIK DAN PEMILIHAN
UMUM DI INDONESIA

Abdul Bari Azed -- 1

SISTEM PENGISIAN LEMBAGA KEPRESIDENAN REPUBLIK
INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG DASAR
NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 SETELAH
PERUBAHAN

Galang Asmara -- 17

SISTEM KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA DAN
DINAMIKANYA DARI MASA KE MASA

A. Muin Fahmal -- 35

REFORMASI POLITIK HUKUM DI BIDANG KEUANGAN NEGARA
YANG MEWUJUDKAN KEADILAN SOSIAL BAGI SELURUH
RAKYAT INDONESIA

Dian Puji Nugraha Simatupang -- 529

MENEGAKKAN HUKUM, MELUPAKAN SEJARAH: ANALISIS
KONFLIK KEPEMILIKAN HAK ATAS TANAH EKS DELI
SPOORWEG MAATSCHAPPIJ (DSM) DI MEDAN

Edy Ikhsan -- 544

PEMBENTUKAN JAKSA AGUNG MUDA PIDANA MILITER
KEJAKSAAN AGUNG RI: SUATU PEMIKIRAN ARGUMENTATIF
PENDEKATAN FUNGSI DAN MASALAH

Raja Mohamad Rozi -- 558

MARWAH PANCASILA DALAM POLITIK HUKUM NASIONAL

King Faisal Sulaiman -- 571

POLITIK HUKUM PEMERINTAH DALAM PENGAWASAN MEDIA
SOSIAL DI ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0

Rizkan Zulyadi -- 593

SISTEM NILAI DALAM HUKUM DAN GAGASAN HUKUM
OTENTIK

Wendra Yunaldi -- 602

ETIKA DAN MORAL POLITIK DEMI TERWUJUDNYA NOTARIS
YANG PROFESIONAL

Rudy Haposan Siahaan -- 612

BANDUL GBHN KEMBALI, HARUSKAH? PRESPEKTIF HUKUM
TERHADAP WACANA AMANDEMEN TAHAP KE-5

Vieta Cornelis -- 629

POLITIK HUKUM LEMBAGA PERLINDUNGAN HAM DALAM
KONSTITUSI

Khalid -- 639

Sistem Nilai dalam Hukum dan Gagasan Hukum Otentik

Wendra Yunaldi

Pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumater Barat

A. Pendahuluan

Secara pribadi, saya termasuk yang rugi karena belum pernah bertemu langsung dengan Prof. Dr. M. Solly Lubis SH. Dan belum pernah juga menimba langsung pengetahuan beliau yang amat luas itu. Dalam usia yang menginjak 90 tahun, sebagai seorang punggawa HTN, banyak karya yang telah beliau lahirkan. Karya tentang Ilmu Negara, Hukum Tata Negara, Perundang-Undangan, Politik Hukum di Era Reformasi, Kebijakan Publik, Manajemen Pembangunan, serta Filsafat Ilmu dan Penelitian.

Membaca pengalaman beliau sebagai seorang pendidik, berangkat dari seorang guru SRN, SMP dan SMA Swasta kemudian berlanjut menggeluti kegiatan sebagai dosen, tentu hal ini sesuatu yang luar biasa. Sebab, banyak dosen-dosen sekarang ini, sekalipun telah mengikuti pendidikan doktoral dalam negeri maupun luar negeri, sama sekali tidak memiliki pengalaman sebagai seorang pendidik atau "guru".

Kekuatan sang maestro terlihat dari bahasa tulisan beliau yang mudah dicerna, lugas dan tegas menyampaikan pesan-pesan yang ingin beliau kemukakan. Itulah karakter seorang guru, yang mengajar dan menyampaikan ilmu pengetahuan dengan penuh kesantunan, kearifan, dan kebijaksanaan.

Atas dasar kekhususan studi saya terhadap KMHA (kesatuan masyarakat hukum adat) dengan sistem nilai yang dianut oleh KMHA tersebut, ada sebuah pesan kultural yang ingin saya kemukakan yang

kemudian ternyata dalam buku Prof. Dr. M. Solly Lubis cukup tajam dan serius dibahas, yaitu masalah "landasan dan dimensi sistem nasional" yang terdapat dalam buku beliau "Hukum Tata Negara".

Pancasila menurut Prof. Dr. M. Solly Lubis adalah "sebagai dasar negara bersama-sama merupakan satu kesatuan dan entitas atau kebulatan dan keseluruhan (*entity*), maka nilai-nilai yang terkandung di dalamnya juga merupakan satu kesatuan yang menentukan sistem nilai di dalam pengelolaan nasional serta mengatur hidup ketatanegaraan dan kemasyarakatan bangsa Indonesia". Pemikiran Prof. A.T. Barus, M.Sc yang beliau kutip itu kemudian beliau pertegas dengan pandangannya sendiri :

Dengan adanya sistem nilai sedemikian itu maka pandangan hidup bangsa Indonesia mempunyai tuntunan nilai yang menunjukkan arah dan tujuan hidup yang akan dicapai. Nilai-nilai ini menjadi pegangan hidup yang kokoh dan direktif (memberi tuntunan dan menentukan arah) buat masa kini dan masa mendatang.¹

Tuntunan nilai berhubungan erat dengan arah dan tujuan hidup yang akan dicapai oleh bangsa Indonesia. Sebagaimana Soekarno selalu menekankan arti penting Pancasila sebagai dasar negara dan falsafah yang mempersatukan dan mengikat Indonesia, Pancasila adalah satu alat mempersatu, yang saya yakin semakin-yakinnya bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke hanyalah dapat bersatu padu di atas Pancasila itu". Dalam gagasannya melawan imperialisme, Soekarno meyakini bahwa Pancasila sebagai senjata untuk melenyapkan penyakit bangsa, apa penyakitnya ? tentu saja imperialisme.

Sebagai seorang yang masih "belajar" untuk memahami " apa itu hukum", dalam disertasi saya tentang kesatuan masyarakat hukum adat,² prinsip utama yang dibangun oleh tatanan kesatuan masyarakat hukum adat itu terlebih dahulu adalah sistem nilai. Sistem nilai menjadi filosofi, cara hidup, pandangan, kebudayaan, perilaku dan segala sesuatu yang menjadi pegangan bersama untuk diorganisir dalam mewujudkan cita-cita kehidupan masyarakat. Artinya, tidak ada masyarakat tanpa nilai, ada nilai berarti ada masyarakat dan kebudayaan yang menopangnya.

Berangkat dari studi terhadap sistem nilai di tengah-tengah masyarakat hukum adat, saya meyakini sepenuhnya, bahwa Indonesia

¹ M. Solly Lubis, SH, (2008), *Hukum Tata Negara*, Bandung, Mandar Maju, hlm. 13

² Wendra Yunaldi, (2018), *Rekonstruksi Regulasi Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Nagari Yang Berbasis Keadilan Dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia*, Program Pasca Sarjana Unissula, Semarang.

tidak dapat dilepaskan dari sistem nilai. Sekalipun kemudian Francis Fukuyama dan penulis lainnya meyakini tentang berakhirnya nilai dalam kehidupan sosial masyarakat. Sebagai seorang yang beragama yang dibangun dengan seperangkat nilai vertikal ber-Tuhan dan nilai horizontal ber-masyarakat, sistem sosial yang tumbuh dalam masyarakat nusantara bersifat genuen, asli yang dalam rumusan paradigmatis, saya sebut dengan paradigma otentik.

Disnilah kemudian, setelah membaca tentang gagasan Prof. Dr. M. Solly Lubis mengenai sistem nilai sebagai tuntunan hidup masyarakat yang terakumulasi dalam Pancasila, yang sejatinya jauh sebelum Indonesia merdeka telah terbentuk, membuat saya harus berkontribusi dalam memperingati usia belia yang ke-90 tahun. Hal ini saya lakukan sebagai sebuah bentuk "batu uji" terhadap gagasan yang saya lakukan dengan belajar melalui tulisan beliau. Sebab, saya sendiri ingin meyakinkan diri saya, bahwa apa yang oleh Soekarno sebut dengan "penyakit imperialisme itu sebenarnya benar-benar ada dan telah merambah seluruh tatanan kehidupan masyarakat Indonesia dewasa ini. Demikian juga dengan ilmu hukum, tidak ada lagi kebanggaan untuk meneliti, menulis dan mengembangkan sistem hukum asli Indonesia yang telah terdegradasi ke dalam istilah hukum "adat".

Istilah hukum "adat" menjadi "hina" dan tidak menarik. Tidak jarang hukum adat dianggap telah mati, digantikan oleh hukum modern dengan basis kultural dan valuesnya dari negeri asing. Padahal sistem nilai yang sebagian bersumber dari sistem hukum "adat" itu menjadi fondasi dari ciri peradaban hukum bangsa Indonesia. Di sinilah pemikiran Prof. Dr. M. Solly Lubis menjadi menarik bagi penulis dan penting untuk kemudian penulis kritisi sehingga apa yang menjadi harapan beliau terhadap Indonesia sebagai negara hukum yang mengandung "nilai" itu benar-benar dapat terwujud.

B. Pancasila Sebagai Sistem Nilai Hukum Indonesia

Prof. Dr. M. Solly Lubis membagi tiga (3) landasan dalam dimensi sistem nasional, yaitu 1) landasan dan dimensi ideal, 2) landasan dan dimensi struktural, dan 3) landasan dan dimensi operasional. Terkait dengan gagasan beliau tentang sisten nilai, pembahasan tersebut oleh Prof. Solly Lubis diletakkan pada landasan dan dimensi ideal. Ia mengemukakan pandangannya sebagai berikut :

Dalam Pancasila terkandung nilai-nilai yang bersumber pada pandangan hidup bangsa kita, antara lain; nilai keadilan, kemanusiaan, nilai relegi, persatuan dan sebagainya. Dalam ilmu sosial suatu nilai (value) adalah sesuatu yang dianggap baik atau benar,

sesuatu yang diinginkan, sesuatu yang mempunyai harga dan diidamkan, didambakan dan ingin diraih oleh manusia.³

Asas-asas yang terkandung dalam Pancasila dalam perspektif punggawa ini merupakan hasil abstraksi oleh para pemimpin bangsa kitayang menjadi peletak dasar konstitusional negara ini (*founding father*) melakukan penelitian sekaligus menghimpun, lalu merumuskannya menjadi satu sistem nilai (*value system*) (abstraksi nilai) dan menetapkannya sebagai dasar negara yang sekarang kita kenal dengan nama "Pancasila".⁴

Nilai menurut Clyde Kluckhohn merupakan sebuah konsepsi, eksplisit atau implisit, menjadi ciri khusus seseorang atau sekelompok orang, mengenai hal-hal yang diinginkan yang mempengaruhi pemilihan dari berbagai cara-cara, alat-alat, tujuan-tujuan perbuatan yang tersedia. Menurut Theodorson Pelly merupakan sesuatu yang abstrak, yang dijadikan pedoman serta prinsip-prinsip umum dalam bertindak dan bertingkah laku. Keterikatan orang terhadap nilai sangat kuat dan bahkan bersifat emosional. Oleh sebab itu, nilai dapat dilihat sebagai tujuan kehidupan manusia itu sendiri.⁵ Sebagaimana juga pandangan Koentjaraningrat dimana nilai terdiri dari konsepsi-konsepsi yang hidup dalam alam pikiran sebahagian besar warga masyarakat mengenai hal-hal yang mereka anggap amat mulia. Sistem nilai yang ada dalam suatu masyarakat dijadikan orientasi dan rujukan dalam bertindak.⁶

Berbagai pandangan ahli kebudayaan tersebut, jika dihubungkan dengan konsep nilai Prof. Dr. M. Solly Lubis, maka pemahaman beliau tentang nilai sebagai suatu pandangan hidup yang dipercaya memiliki kebenaran dan kebaikan yang menjadi dambaan masyarakat, telah terakomodir dalam Pancasila, yang oleh karenanya akan menjadi bermakna ketika diterapkan dalam kehidupan sosial yaitu dalam hubungan pergaulan manusia sehari-hari.⁷

Membaca pikiran Prof. Dr. Solly Lubis terkait dengan hukum tata negara, ia mencoba untuk membangun dasar ilmu pengetahuan hukum tata negara dengan memperkuat landasan ilmu tersebut pada falsafah hidup serta tujuan hidup bangsa Indonesia yang cukup jelas dalam Pancasila. Namun, dalam perkembangannya, kesadaran

³ M. Solly Lubi, *Loc.cit.*

⁴ *Ibid.*, hlm. 14

⁵ Benny Kurniawan, (2012), *Ilmu Budaya Dasar*, Tangerang Selatan, Jelajah Nusa, hlm. 20

⁶ Koentjaraningrat, (2000), *Pengantar Ilmu Antropologi*, Jakarta, Rineka Cipta, hlm. 24

⁷ M. Solly Lubis, *Loc.Cit.*

membangun sistem hukum nasional dengan nilai-nilai tersebut terus menerus tergerus, dimulai dari kondisi kolonial, sampai dengan ketidakseriusan untuk mendiskusikannya lebih lanjut dalam berbagai wahana pengetahuan hukum, baik oleh para ahli hukum maupun perguruan-perguruan tinggi hukum. Padahal, norma-norma atau aturan-aturan yang meliputi hukum yang tertulis dan hukum yang tidak tertulis.

Bagaimanapun, hukum yang menjadi norma-norma itu telah ada, sebelum kita mengenal rumusan Pancasila yang dicantumkan secara resmi dalam Pembukaan UUD 1945, yang pada hakekatnya adalah rumusan nilai-nilai yang bersumber pada pandangan hidup kita itu.⁸ Dari nilai itu kemudian, dipancarkan menjadi asas dalam GBHN dan Repelita, seperti ; 1) asas adil dan merata, 2) asas manfaat, 3) asas kekeluargaan, 4) asas usaha bersama, 5) asas ketekunan, 6) asas keadilan sosial, 7) asas kepentingan nasional, 8) asas persatuan dan kesatuan, 9) asas keserasian, 10), asas keselarasan, dan 11) asas keseimbangan. Asas-asas tersebut sangat fundamental dalam mendasari sistem atau tata kehidupan bangsa kita, baik tata kehidupan kenegaraan (*political life*) maupun tata kehidupan kemasyarakatannya (*social life*).

Dalam makalahnya yang berjudul "Wawasan Nasional Bidang Politik Hukum ; Suatu Tinjauan Dari Sudut Ketatanegaraan", beliau menulis : suatu sistem hukum nasional yang menyerap atau menganut asas-asas, nilai-nilai yang bersumber pada pandangan hidup bangsa yang memiliki tatahukum itu, dan merasakannya sebagai tata hukum yang serasi dengan perasaan keadilannya (*rechtsgevoel*) dan cita-cita hukumnya (*rechtsidee*) dan serasi dengan anggapan dan pandangan mereka mengenai keadilan (*sense of justice*).⁹

Ada tiga kaidah hukum yang dikemukakan M. Solly Lubis terkait dengan upaya membingkai nilai-nilai dalam Pancasila tersebut ke dalam tatanan praktis kehidupan bernegara, yaitu *rechtsgevoel*, *rechtidee*, dan *sense of justice*. Ketiga bingkai ini menjadi perekat yang kemudian membentuk pandangan tentang substansi dari nilai yang dianut dalam Pancasila serta pandangan hidup bangsa Indonesia, sebagai negara yang distingtif dengan negara-negara lain yang menganut paham liberal maupun *a closed relegious understanding* (paham keagamaan yang tertutup).

⁸ M. Solly Lubis, *Op.Cit.*, hlm. 15

⁹ M. Solly Lubis, (1981), "Wawasan Nasional Bidang Politik Hukum ; Suatu Tinjauan Dari Sudut Ketatanegaraan", *Majalah Hukum Nasional*, No. 1, hlm. 18-26

Kritik M. Solly Lubis terhadap implementasi penerapan nilai-nilai Pancasila dalam era Soekarno dan Soeharto cukup jelas memperlihatkan tentang terjadinya pergeseran nilai yang dalam bahasa beliau dikatakan "menyimpang dari landasan-landasan yang terdapat dalam UUD itu, baik landasan yang ideal, struktural maupun operasional. Hal ini dibuktikan dengan memaknai Pancasila sebagai "Nasakom" dan "Sosialisme Indonesia" sebagai marxisme yang diterapkan di Indonesia dan banyak penyimpangan-penyimpangan lainnya lagi yang bersifat sangat mendasar.¹⁰

Adapun makna yang dapat ditangkap dari pemikiran M. Solly Lubis sang maestro adalah adanya korelasi yang bersifat "memancar" dari Pancasila sebagai landasan dan dimensi ideal dengan dimensi struktural dan dimensi operasional ketatanegaraan Indonesia. Artinya, gagasan sistem nilai dengan Pancasila sebagai landasan harus membentuk dalam struktur dan kelembagaan negara Indonesia yang kemudian akan teruji validasinya ketika dipraktikkan dalam kehidupan ketatanegaraan Indonesia. Sebab, potensi "pembangkangan" terhadap Pancasila itu semenjak kemerdekaan tahun 1945 sampai dengan rezim orde baru sangat kentara.

Dalam kesimpulan tulisannya tersebut, penyusunan sistem hukum ketatanegaraan Indonesia tidak akan dikembangkan norma-norma yang bertentangan dengan ideologi negara, dengan sistem pemerintahan yang berlaku, dan dengan tujuan negara sebagaimana ditetapkan di dalam UUD.

C. Paradigma Hukum Otentik

Ada kesamaan pandangan penulis dengan Prof. Dr. M. Solly Lubis terkait dengan penggunaan istilah "dalam Pancasila terkandung nilai-nilai yang bersumber pada pandangan hidup bangsa kita, antara lain nilai keadilan, kemanusiaan, nilai religi, persatuan dan sebagainya" terkait dengan gagasan penulis mengenai hukum otentik.

Sebagai bangsa yang memiliki sejarah peradaban panjang jauh sebelum kemerdekaan Indonesia tahun 1945, nusantara yang kemudian menjadi Indonesia itu telah bergumul dengan macam ragam nilai-nilai yang kemudian terakumulasi dalam sistem nilai kebangsaan yang hidup mulai dari Sabang sampai Merauke. Nilai-nilai yang dipatuhi tersebut mampu menumbuhkan harapan terhadap masyarakat, baik itu Masyarakat Hukum Adat (MHA) maupun dalam bentuk Kesatuan Masyarakat Hukum Adat (KMHA).

¹⁰ M. Solly Lubis, *Op.Cit.*, hlm. 21

Imperialisme yang disebut oleh Soekarno sebagai penyakit merupakan "wabah" yang mampu meluluhlantakkan sistem nilai yang dianut dan dipercayai kebenarannya oleh bangsa Indonesia. Ketika hukum asing, khususnya Belanda dianggap modern, demokratis dan sesuai dengan hak-hak asasi manusia itu kemudian mampu mematahkan praktek hukum yang dipercaya oleh masyarakat kebenarannya. Upaya pertentangan antara hukum tradisional yang tidak humanistik itu dengan hukum barat yang humanis yang meletakkan hak-hak asasi manusia Indonesia sebagai bangsa telah beradap tercerabut dari kesadaran hukumnya yang bernilai dan berkarakter.

Pancasila sebagai sumber nilai dan karakter hukum Indonesia, merupakan cultural identity yang membentuk ke-Indonesiaan. Di dalam Pancasila telah tersadur kaidah sosial budaya masyarakat, agama, pandangan hidup dan tatanan sosial yang berdimensi ke-Tuhanan. Artinya, Indonesia merupakan negara yang mewujudkan dalam cita-cita hukumnya kesadaran terhadap ke-Tuhanan dan kemanusiaan. Dalam salah satu tulisan saya, saya kemukakan :

Sebagai *weltanschauung*, Pancasila memiliki dimensi esoteris dan eksetoris yang bersifat linear. Pada dimensi esoteris, nilai-nilai normatif yang terkandung dalam Pancasila lahir dan tumbuh serta berkembang dalam icon ke-Indonesiaan. Mafhum mukhlafah dari perspektif ini adalah kemustahilan Pancasila untuk hidup dan menjadi pandangan hidup orang-orang Amerika, Inggris dan maupun Jepang. Sementara, dari perspektif eksoteris, Pancasila membutuhkan elemen-elemen religius, kultural dan politis untuk mengkongkritkan norma-norma tersebut ke dalam lapangan kehidupan ke-Indonesiaan. Oleh karena itu, tidak berlebihan jika kemudian dalam diskursus BPUPK dan Konstituante, diskusi-diskusi analitis yang tajam dihadapkan kepada Pancasila tidak lain untuk memperkuat basis paradigmatis Pancasila itu sendiri di hadapan dimensi kesadaran berkeindonesiaan. Berbeda dengan ideologi komunisme, liberalisme dan kapitalisme yang dibangun oleh kepentingan top down untuk menciptakan masyarakat yang tercerabut dari akar kulturalnya sendiri.¹¹

Saya melihat dalam optik Prof. Dr. M. Solly Lubis tentang menjadi Pancasila sebagai Landasan Ideal untuk mengkonstruksi landasan struktural dan operasional dalam hukum tata negara Indonesia adalah sebuah keharusan. Sekalipun, amandemen terhadap UUD 1945 telah dilakukan, sejatinya kehendak untuk menciptakan negara modern dan

¹¹ <https://bakaba.co/pandangan-dunia-atas-pancasila/>, di unduh tanggal 24 April 2020

demokratis itu tidak dapat dilepaskan dari world view bangsa sendiri. Sebab, pekerjaan terberat dalam mengkonstruksi sistem ketatanegaraan yang berdasarkan Pancasila itu sendiri sebenarnya belum pernah coba dilakukan. Bahkan dalam aliran pikiran yang berkembang selama proses Amandemen UUD 1945 pun masih tersirat dengan jelas, kecenderungan untuk melihat sistem dan model yang diterapkan negara-negara lain yang nota bene berangkat dari world view liberalisme.

Oleh karena itu "*Local genius* Pancasila bagi Indonesia adalah ber-Ketuhanan, maka agama adalah dimensi utamanya, berkemanusiaan maka komunalisme dimensi praktisnya, bersatuan maka kolektifisme dimensi sosialnya, kepemimpinan yang berhikmah kebijaksanaan merupakan dimensi politisnya, dan terakhir keadilan sosial merupakan dimensi tujuan dan cita-cita dari bangsa Indonesia".¹²

Gagasan hukum otentik oleh karenanya, merupakan upaya membangun paradigma untuk memperkuat kembali nilai-nilai Pancasila dalam keseluruhan praktek kehidupan berketatanegaraan Indonesia. Karena, ruh dari bangsa Indonesia itu sendiri adalah Pancasila, bukan sebagai ideologi apalagi sebagai agama, akan tetapi Pancasila sebagai nilai yang oleh Soekarno sebut sebagai *weltanschauung* atau world. Atau yang oleh Prof. Dr. M. Solly Lubis sebut sebagai "kelima sila Pancasila berada pada tingkatan falsafati, sesuai dengan eksistensinya sebagai faktor filsafat dan subsistem nilai dalam kehidupan kenegaraan dan kemasyarakatan.

D. Menatap Masa Depan Hukum Indonesia

Sebagai sub sistem pembangunan nasional Indonesia yang berkelanjutan dan berkeadaban. Hukum merupakan elemen penting yang mendasari seluruh kebijakan pembangunan nasional. Sebagai dasar, Negara Indonesia adalah negara hukum. Konsepsi negara hukum mesti dibangun di atas konstruksi kebudayaan hukum, nilai hukum, dan cita-cita hukum yang berdasarkan Pancasila.

Sekalipun, hukum sebagai sub sistem pembangunan nasional di samping politik, ekonomi, pertahanan, keamanan, dan sosial, hukum mesti menjadi pilar utama mewarnai corak sub sistem pembangunan lainnya. Artinya, hukum Indonesia adalah hukum yang berdasarkan kepada nilai-nilai kebangsaan yang telah dikonstruksi ke dalam sila-sila Pancasila.

¹² Ibid.

Hukum Indonesia ke depan adalah hukum yang ber-Ketuhanan, hukum yang berkemanusiaan, hukum yang menciptakan persatuan, hukum yang memiliki hikmah dan kebijaksanaan untuk kemudiam. Apapun produk hukum yang berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Pusat dan maupun Pemerintah Daerah adalah DPR, Pemerintah karakteristik yang mengejawantahkan Pancasila dalam hukum dengan adanya maupun produknya.

E. Penutup

Mengurai gagasan pikiran seorang sekaliber Prof. Dr. M. Solly Lubis tentu bukan perkara mudah. Keluasan cakrawala pikirannya, kadang kala belum tentu dapat diurai sebagaimana dimaksudkan oleh beliau sendiri. Namun, dengan membaca secara serius pikiran-pikiran beliau, sekalipun tidak mudah, setidaknya penulis dapat menangkap substansi dari gagasannya tentang sitem nilai dalam menangkap pikirannya, khususnya tentang Pancasila sebagai landasan ideal kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia ke depan.

Satu hal yang terpenting dan ini yang banyak kemudian diabaikan, adalah bagaimana membangun kerangka sistem ketatanegaraan Indonesia yang kuat fondasi idealnya. Tentu, setelah membaca pikiran Prof. Dr. M. Solly Lubis, besar harapan kita lahirnya kesadaran bersama agar bangsa ini benar-benar kembali ke khittah konstitusional Indonesia, yaitu Pancasila. Pancasila yang murni dan bebas dari tafsiran-tafsiran politik dan rezim kekuasaan. Pancasila yang dengan dirinya sendiri menjadi cermin untuk menilai keseluruhan gerak operasional konstitusional bangsa ini ke depannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Benny Kurniawan, (2012), *Ilmu Budaya Dasar*, Tangerang Selatan, Jelajah Nusa
- Koentjaraningrat, (2000), *Pengantar Ilmu Antropologi*, Jakarta, Rineka Cipta
- M. Solly Lubis, (1981), "Wawasan Nasional Bidang Politik Hukum ; Suatu Tinjauan Dari Sudut Ketatanegaraan", *Majalah Hukum Nasional*, No. 1
- M. Solly Lubis, SH, (2008), *Hukum Tata Negara*, Bandung, Mandar

Maju

Wendra Yunaldi, (2018), *Rekonstruksi Regulasi Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Nagari Yang Berbasis Keadilan Dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia*, Program Pasca Sarjana Unissula, Semarang.

<https://bakaba.co/pandangan-dunia-atas-pancasila/>, di unduh tanggal 24 April 2020

